

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan maka penulis menyimpulkan bahwa proses pengelolaan dana desa di Desa Toang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Toang Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor telah mengikuti aturan teknis yang telah diatur dalam perundang-undangan.

1. Perencanaan

Yang dilakukan oleh pemerintah telah mengikuti program Pengelolaan Dana Desa Toang kecamatan pantar tengah Kabupaten Alor sesuai aturan petunjuk teknis yang di atur dalam undang-undang

2. Pelaksanaan

Pada bagian pelaksaaan Desa Toang telah melaksanakan program Pengelolaan Dana Desa Toang kecamatan pantar tengah Kabupaten Alor telah menerapkan prinsip transparan dalam Pengelolaan Dana Desa Tidak

mampu dalam mengelola anggaran Dana Desa sehingga prosesnya belum optimal.

3. Penatausahaan

Pada bagian penatausahaan pemerintah Desa Toang tidak mampu mengelola anggaran sehingga realisasi penggunaan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Toang Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor belum sesuai dengan jadwal yang di tentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana Desa untuk tahap berikutnya.

4. Pelaporan

Pada bagian pelaporan Desa di laksanakan oleh pihak bendahara desa mengenai ketetapan Pengelolaan Dana Desa .

5. Pertanggungjawaban

Pada bagian pertanggungjawaban desa di laksanakan oleh pihak inspektorat daerah.

5.2 Implikasi Teoristik

Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh semua aparatur Desa Toang harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa. Beberapa upaya yang dilakukan yakni dalam proses penggunaan anggaran sebaiknya dilakukan dengan baik dan benar.

5.3 Implikasi Terapan

Dalam proses perencanaan Dana Desa Tim Manajemen Desa perlu perencanaan yang matang serta melibatkan semua para aparatur desa untuk berpartisipasi dalam merencanakan pengelolaan Dana Desa pada Desa Toang meliputi lembaga pemerintahan yang sah pada Desa Toang. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat kapasitas berpartisipasi secara kontruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada.